



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOLOR
Nomor 05. Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT DESA PULOLOR KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOLOR**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mencapai ketangguhan desa yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya Lembaga yang terfokus dalam mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pulolor
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa Pulolor
- KEDUA** Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Desa melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMDes
- KETIGA** Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan
- KEEMPAT** Sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
- KELIMA** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes/Anggaran Kelurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulolor

Pada Tanggal 02 Nopember 2025



SALINAN:

Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Provinsi Jawa timur
2. Kepala BPBD Kabupaten Jombang
3. Camat Jombang
4. Arsip

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Pulolor
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 02 Nopember 2025

PROFIL DAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA PULOLOR

Profil Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Pulolor

Latar Belakang

- Wilayah Desa Pulolor termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Banjir
- Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
- PRB merupakan tanggungjawab semua pihak
- PRB akan lebih efektif dan efisien dengan melakukan sinergi antar semua pelaku

Keanggotaan

Melihat pentingnya eksistensi Forum di masyarakat dan tanggungjawab yang harus diemban, maka dalam keanggotaan Forum harus memuat seluruh perwakilan yang ada di desa/kelurahan, yaitu:

- Perwakilan pemerintah desa/kelurahan
- Perwakilan lembaga-lembaga baik formal maupun non formal yang ada di desa/kelurahan
- Perwakilan teritorial desa/kelurahan

Tugas dan Fungsi

- Forum merupakan Wadah Komunikasi dan Koordinasi seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan) di desa/kelurahan yang melibatkan multi stakeholder PB/PRB
- Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB dengan program pemerintah desa/kelurahan
- Koordinasi dan sinergi kegiatan PRB di desa/kelurahan setempat dengan desa/kelurahan lain yang berada di kawasan rawan bencana yang sama
- Koordinasi kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemda, LSM, lembaga usaha, akademisi,

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa

Susunan Pengurus FPRB Desa Pulolor		
Pembina	BPBD Kabupaten Jombang FORPIMCA Puskesmas Pulolor	
Pelindung	Kepala Desa Pulolor Ketua BPD Pulolor	
Pendamping	Bhabinkamtibmas Desa Pulolor Babinsa Desa Pulolor Kasitranlib Kecamatan Pulolor Bidan Desa Pulolor	
Dewan Penguus	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Bidang Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Bidang Keamanan Bidang Humas/Pers Bidang Sarpras Bidang DU	: SUHARWANTO : WIDODO ARIS M. : M. TAUFIK : ABD. ROHMAN 1. WIDYO 2. WAHYU SRI LESTARI 1. JULIANTO 2. ADIN AJI 1. ARIPIN 2. SUHARDI 1. ADI WALUYO 2. WAHYU 1. DIYONO 2. YOGA 1. SANTI 2. YUNI 3. TINA

Tugas Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan

I. Pembina, Pelindung, dan Pendamping:

- Membina, melindungi, dan mendampingi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan
- Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan
- Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan

II. Dewan Pengurus:

1. Ketua:

- a. Penanggung jawab kegiatan PRB
- b. Koordinator utama kegiatan PRB
- c. Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi
- d. Memfasilitasi bidang lain
- e. Koordinasi (pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lembaga lain)
- f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan
- g. Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan

2. Sekretaris:

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan FPRB Desa
- b. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

3. Bendahara:

- a. Mengelola keuangan kegiatan FPRB Desa
- b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
- c. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

4. Koordinator Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan:

- a. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dengan pemerintahan desa;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;

- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- f. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana;

5. Koordinator Bidang Tanggap Darurat:

- a. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- d. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana;

6. Koordinator Bidang Pemulihan:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana di tingkat desa
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana di tingkat desa